

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 6 TAHUN: 2018

### PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

#### PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan yang fungsional, tertib, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungan, perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Izin Mendirikan Bangunan;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

- 2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, dan/atau kegiatan khusus.
- 3. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
- 4. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
- 5. Bangunan Gedung Hunian Rumah Tinggal Sederhana adalah bangunan dengan lantai paling luas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan/atau tanah paling luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan/atau bangunan yang tidak bertingkat.
- 6. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, pembangunan dalam dan/atau vang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan dan/atau memiliki kompleksitas khusus tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masvarakat dan lingkungannya.
- 7. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.

- 8. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
- 9. Bangunan Gedung Khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
- 10. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, atau sosial dan budaya.
- 11. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yangtidak digunakan untuk kegiatan manusia.
- 12. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan seluruhnva mengadakan bangunan atau termasuk pekeriaan menggali, sebagian menimbun. atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
- 13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- 14. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

- 15. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin.
- 16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan seluruh lantai antara luas bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 18. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan perpetakan/daerah luas tanah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan lingkungan.
- 19. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- 20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 21. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 22. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- 23. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- 24. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- 25. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
- 26. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

- 27. Pemberi Izin adalah penyelenggara jalan atau gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri.
- 28. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
- 29. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
- 30. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
- 31. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPUPKP adalah DPUPKP Kabupaten Kulon Progo.
- 32. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah DPMPT Kabupaten Kulon Progo.
- 33. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 34. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 35. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian IMB.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kejelasan bagi objek dan subjek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

## BAB II PENERBITAN IMB

#### Pasal 3

- (1) IMB diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Tindak lanjut pemberian IMB diproses dan ditandatangani oleh Kepala DPMPT.

## BAB III PERSYARATAN IMB

## Bagian Kesatu Umum

- (1) Persyaratan permohonan IMB terdiri dari :
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - formulir permohonan IMB yang telah diisi lengkap dan ditandatangani diatas meterai cukup serta diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat;
  - b. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat;

- c. foto kopi identitas/Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan/atau pemilik bangunan;
- d. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa;
- e. foto kopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;
- f. surat kerelaan penggunaan tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah;
- g. fotokopi bukti pelunasan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan;
- h. khusus untuk gedung/bangunan pemerintah yang berada di tanah Sultan Ground (SG)/Pakualaman Ground (PAG) tidak perlu melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, cukup melampirkan keterangan persil dari desa;
- i. surat persetujuan/peryataan tidak keberatan dari tetangga;
- j. surat pernyataan ketertiban lingkungan;
- k. foto kopi surat izin perubahan tanah apabila tanah pertanian;
- 1. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi yang terkena kewajiban;
- m. foto kopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan borongan atau proyek;
- n. Syarat lain sesuai kewenangan dimana bangunan akan didirikan; dan
- o. Izin Lokasi/Izin Penetapan Lokasi/ Klarifikasi/Izin Perubahan Penggunaan Tanah bagi yang terkena kewajiban.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Surat Keterangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan *(advice planning)* sebagai berikut:
    - 1. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
    - 2. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
    - jumlah lantai atau lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;
    - 4. garis sempadan bangunan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
    - 5. KDB maksimum yang diizinkan;
    - 6. KLB maksimum yang diizinkan;
    - 7. KDH minimum yang diwajibkan;
    - 8. jaringan utilitas kota; dan
    - 9. keterangan lainnya yang terkait.
  - b. gambar rencana/arsitektur bangunan, meliputi :
    - 1. situasi;
    - 2. denah tata ruang;
    - 3. tampak depan;
    - 4. tampak belakang;
    - 5. tampak samping kanan dan kiri;
    - 6. potongan melintang;
    - 7. potongan membujur; dan
    - 8. gambar teknis lain yang dianggap perlu.

- c. gambar sistem struktur, meliputi:
  - 1. rencana pondasi dan sloof;
  - 2. rencana titik kolom;
  - 3. rencana atap;
  - 4. rencana penulangan; dan
  - 5. gambar teknis lain yang dianggap perlu.
- d. gambar sistem utilitas, meliputi:
  - 1. instalasi listrik;
  - 2. rencana sanitasi; dan
  - 3. gambar teknis lain yang dianggap perlu.
- e. perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih;
- f. perhitungan struktur atap yang menggunakan baja;
- g. hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih yang ditandatangani oleh institusi pelaksana;
- h. setiap bangunan dengan KDB lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) harus dilengkapi dengan sumur peresapan sesuai kondisi daerah setempat;
- i. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung untuk kepentingan umum yang bersifat profit;
- j. data penyedia jasa perencanaan; dan
- k. bangunan yang digunakan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, fasilitas keagamaan, harus menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.

- (5) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditandatangani oleh pemilik, perencana pelaksana dan/atau instansi terkait.
- (6) Jaringan utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8 ditentukan sebagai berikut :
  - a. jaringan pengelolaan air hujan diperhitungkan bahwa setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) lahan tertutup bangunan setara dengan 1 (satu) sumur resapan kapasitas 3 m³ (tiga meter kubik); dan
  - b. tempat parkir untuk bangunan fungsi usaha, diperhitungkan paling kurang seluas 30 % (tiga puluh per seratus) dari luas bangunan usaha .

## Bagian Kedua Tata Cara

- (1) IMB diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati c.q. Kepala DPMPT dan harus ditandatangani pemohon di atas meterai cukup serta dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan gedung; atau
  - b. bangunan bukan gedung.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran, dan perubahan izin karena pemecahan/penggabungan izin.

- (4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Surat Kuasa dengan meterai cukup.
- (5) IMB Bangunan Gedung Fungsi Khusus diberikan oleh Pemerintah dengan pengajuan permohonannya kepada Menteri yang membidangi pekerjaan umum.

## Bagian Ketiga Jangka Waktu Pelayanan

- (1) Penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Surat Permohonan IMB diterima.
- (2) Dalam hal persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan administrasi yang telah lengkap dilakukan penilaian, evaluasi, dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis sebagai bahan persetujuan pemberian IMB.
- (4) Penilaian dan evaluasi persyaratan serta penetapan retribusi IMB paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

- (5) Penilaian dan evaluasi persyaratan serta penetapan retribusi IMB untuk bangunan yang pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (6) Penetapan retribusi IMB berdasarkan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau (5).
- (7) Pemohon membayar retribusi IMB berdasarkan penetapan ke Kas Daerah.
- (8) IMB diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

## Bagian Keempat Pemberlakuan

- (1) IMB berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan bentuk dan/atau fungsinya.
- (2) Bangunan yang mengalami perubahan bentuk dan/atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengurus IMB baru dengan dilampiri persyaratan administrasi dan teknis.

## Bagian Kelima Pembatalan

- (1) IMB dibatalkan apabila:
  - a. 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IMB, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaannya;
  - b. pendirian bangunan tidak sesuai izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - izin diberikan berdasarkan pada keterangan palsu atau keliru; dan/atau
  - d. pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
- (2) Pembatalan IMB ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPT dengan mencantumkan alasannya berdasarkan rekomendasi dari DPUPKP.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dulu dilakukan pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada pemegang izin.
- (4) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dijawab diterima atau tidak diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat pengajuan keberatan secara administratif diterima.

- (6) Keberatan yang tidak diterima harus disertai dasar dan alasan.
- (7) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dijawab melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pengajuan keberatan dianggap diterima.
- (8) Terhadap keberatan yang diterima, IMB segera diterbitkan kembali.

## Bagian Keenam Pengecualian

#### Pasal 9

Dikecualikan dari pemenuhan kewajiban IMB terhadap :

- a. merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;
- b. mendirikan bangunan sementara/darurat atau semi permanen 1 (satu) lantai dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - 1. ditempatkan di halaman belakang;
  - 2. luas tidak lebih dari 10 m² (sepuluh meter persegi); dan/atau
  - 3. fungsi bangunan bukan untuk fungsi hunian.
- c. mendirikan bangunan sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan; dan/atau
- d. sarana penunjang bangunan transportasi, antara lain :
  - 1. halte;
  - 2. pos jaga transportasi; dan
  - 3. bangunan yang sejenis.

# BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan meliputi :
  - a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya;
  - b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan; dan
  - c. penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jalan tol.

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

- (1) Penyelenggaraan jalan kabupaten merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan izin atau dispensasi atau rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
- (3) Izin atau dispensasi atau rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh DPUPKP.

### Bagian Kedua

### Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya

## Paragraf 1 Perizinan

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mencakup :

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan /bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

#### Pasal 15

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) mencakup :

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menerbitkan persetujuan prinsip.

- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. Izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
  - d. perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
- (5) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (6) Penerbitan izin dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi.
- (7) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemohon.

## Paragraf 2

### Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan dan jaringan utilitas;
  - b. iklan dan media informasi;
  - c. bangun-bangunan;
  - d. bangunan gedung di dalam ruang milik jalan.

- (2) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
  - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
  - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya;
  - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu–rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
  - e. ketentuan teknis; dan
  - f. sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi ketentuan tentang :
  - a. pemasangan;
  - b. pembangunan;
  - c. perbaikan;
  - d. penggantian;
  - e. pemindahan; dan
  - f. relokasi dan pembongkaran.

## Paragraf 3 Bangunan dan Jaringan Utilitas

#### Pasal 18

Bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
  - 1. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
  - dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- b. pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
- e. dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan;
- f. dalam hal dipasang di luar konstruksi jembatan, ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas;
- g. dalam hal ditempatkan:
  - 1. di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
  - 2. di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 m (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan dan permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a meliputi :

- a. gambar lokasi;
- b. gambar konstruksi dan bahan konstruksi bangunan; dan
- c. jaringan utilitas.

#### Pasal 20

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas;
  - b. penyediaan bahan konstruksi jalan;
  - c. pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan; dan
  - d. rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas wajib dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

## Paragraf 3 Iklan dan Media Informasi

#### Pasal 22

Iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bangunan iklan dan media informasi dapat didirikan dan diberikan IMB tanpa mendasarkan ketentuan garis sempadan; dan
- b. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat:
  - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
  - rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.

- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
  - kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

- (1) Konstruksi iklan dan media bangunan informasi harus dirancang sehingga apabila dan media iklan informasi bangunan mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
  - a. peraturan mengenai perencanaan bangunan;
  - b. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - c. peraturan mengenai bahan bangunan; dan
  - d. peraturan mengenai instalasi listrik.

(3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

#### Pasal 25

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
  - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; atau
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

#### Pasal 26

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. gambar lokasi;
- b. gambar konstruksi; dan
- c. bahan konstruksi iklan dan media informasi.

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi;
  - b. penyediaan bahan konstruksi jalan;
  - c. pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan; dan
  - d. rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi wajib dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

## Paragaraf 5 Bangun-bangunan

#### Pasal 29

Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- fungsi fasilitas umum, mempunyai fungsi a. utama sebagai sarana untuk menunjang kepentingan umum yang antara lain meliputi ialan dan trotoar, jembatan, bangunan listrik, pengairan, gardu gapura masuk wilayah/kampung, tiang listrik dan telepon, kotak pos, transfer depo, pos polisi lalu lintas, pipa air minum dan air limbah;
- b. fungsi komersial, mempunyai fungsi utama sebagai sarana penunjang kegiatan bisnis yang antara lain meliputi menara/tower telekomunikasi dan reklame (billboard), papan iklan, papan nama yang berdiri sendiri atau berupa tembok pagar;
- dan prasarana meliputi c. sarana pagar, tanggul/retaining wall. turap batas kavling/persil, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka, kolam bawah tanah, kolam renang, kolam pengolahan air, bak air di bawah tanah, sumur peresapan air hujan, sumur peresapan air limbah, septictank, antena, menara, bak air dan cerobong; dan
- d. fungsi monumen meliputi tugu dan patung.

## Paragraf 6 Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan

#### Pasal 30

- (1) Bangunan gedung di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
  - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.

#### Pasal 31

Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
- b. dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
  - 2. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

- c. dalam perencanaannya harus memenuhi ketentuan :
  - 1. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
  - 2. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
  - 3. peraturan mengenai bahan bangunan;
  - 4. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
  - 5. peraturan mengenai instalasi listrik.
- d. konstruksi bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar;
- e. harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- f. harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi;
- g. harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan; dan
- h. tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a meliputi :

- a. gambar lokasi;
- b. gambar konstruksi; dan
- c. bahan konstruksi.

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi jalan.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan gedung, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan.

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, gedung wajib dibongkar oleh bangunan pemohon. atau oleh penyelenggara jalan menjadi tanggung iawab dengan biaya pemegang izin.

### Bagian Ketiga

### Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Konstruksi Jalan dan Jembatan

## Paragraf 1 Permohonan Dispensasi

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur ialan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

## Paragraf 2 Persyaratan Administrasi

#### Pasal 36

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut;

## Paragraf 3 Persyaratan Teknis

#### Pasal 37

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) mencakup :

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

## Paragraf 4 Pemberian Dispensasi

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, penyelenggara jalan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana teknis rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
  - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang nilainya ditentukan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (6) Setelah dilakukan perkuatan ialan dan iembatan, diadakan pemeriksaan vang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.

- (7) Penerbitan dispensasi oleh penyelenggara jalan dilakukan setelah diterbitkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang dituangkan dalam pemberian dipensasi.
- (8) Penerbitan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

## Paragraf 5 Ketentuan Teknis

#### Pasal 39

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

- (1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

- (3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (4) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertical dan horisontal. pelebaran ialur lalu peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi, atau oleh penyelenggara jalan biava menjadi dengan tanggung iawab penerima dispensasi.
- (5) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara jalan dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (6) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

#### Bagian Keempat

Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang Tidak Mengganggu Keselamatan Pengguna Jalan dan Keamanan Konstruksi Jalan

# Paragraf 1 Permohonan Rekomendasi

#### Pasal 41

(1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan merupakan persvaratan penerbitan IMB di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:
  - a. gambar situasi bangunan;
  - b. jenis peruntukan bangunan;
  - c. rencana jalan akses; dan
  - d. rencana sistem drainase.

# Paragraf 2 Pemberian Rekomendasi

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil rekomendasi paling kurang memuat halhal sebagai berikut :
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;
  - c. ketentuan jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (4) Rekomendasi penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat larangan terhadap kegiatan tertentu yang mengganggu pandangan bebas dapat dan konstruksi ialan, pengemudi seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, seperti untuk perintah menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan vang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

#### BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

#### Bagian Kesatu Umum

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembangunan bangunan harus sesuai IMB yang telah diterbitkan.
- (3) Selama pelaksanaan pembangunan bangunan, foto kopi IMB harus berada di lokasi bangunan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasan dari petugas yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat rencana perubahan atau penambahan, maka sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus diajukan perubahan IMB.
- (5) Setelah pembangunan bangunan selesai, identitas IMB harus dipasang di lokasi bangunan pada tempat yang mudah dilihat dari jalan.

#### Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Mengikuti Ketentuan dalam KRK.

#### BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Terhadap Permohonan IMB setelah diadakan pemeriksaan berkas permohonan terdapat pelanggaran terhadap rencana bangunan yang akan dilaksanakan, maka:
  - a. Pemohon harus memperbaiki rencana bangunan sesuai ketentuan IMB; atau
  - b. apabila Pemohon tidak mau memperbaiki rencana bangunan, maka proses permohonan IMB dilanjutkan dengan pengenaan denda terhadap luas bangunan yang melanggar.
- (2) Dalam hal Pemohon setelah diberi tahu untuk memperbaiki rencana bangunan sesuai ketentuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap tidak mau memperbaiki, maka Pemohon membuat Surat Pernyataan mengenai hal dimaksud sebagai dasar dilanjutkannya proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pemilik bangunan yang melaksanakan sebelum memiliki pembangunan dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya IMB dan pengenaan denda terhadap luas bangunan yang melanggar.

#### Pasal 46

- (1) Penghitungan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
  - Besaran denda = nilai bangunan/m² x luas bangunan yang melanggar x koefisien jalan x 5 %
- (2) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPUPKP.
- (3) Koefisien jalan ditentukan sebagai berikut :

NO	JENIS JALAN	KOEFISIAN
1	2	3
1	Jalan Negara/Nasional	0,9
2	Jalan Provinsi	0,7
3	Jalan Kabupaten	0,5
4	Jalan Lingkungan	0,3

#### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas dikeluarkannya IMB dilakukan oleh DPUPKP.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan harus diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (3) Pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan harus diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (4) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.

- (5) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.

#### BAB VIII PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, izin harus membongkar pemegang memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan nasional dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

# BAB IX DOKUMEN ADMINISTRASI

- (1) Dokumen administrasi dalam penyeleggaraan IMB meliputi :
  - a. Formulir Permohonan IMB;
  - b. Surat Pernyataan Status Tanah Tidak Sengketa;
  - c. Surat Pernyataan Menggunakan Persyaratan Pokok Tahan Gempa;
  - d. Surat Kerelaan Penggunaan Tanah;
  - e. Surat Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah;
  - f. Surat Persetujuan/Peryataan Tidak Keberatan dari Tetangga;
  - g. Surat Pernyataan Ketertiban Lingkungan;
  - h. Permohonan IMB Bangunan Gedung Fungsi Khusus;
  - i. Surat Pernyataan untuk Menyesuaikan dengan Persyaratan;
  - j. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan;
  - k. IMB;
  - Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya;
  - m. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab;
  - n. Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya;
  - o. Surat Pernyataan Tidak Memperbaiki Rencana Bangunan;

- p. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Selain Peruntukannya;
- q. Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang Tidak Mengganggu Keselamatan Pengguna Jalan dan Keamanan Konstruksi Jalan;
- r. Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang Tidak Mengganggu Keselamatan Pengguna Jalan dan Keamanan Konstruksi Jalan;
- s. Surat Pernyataan Mengikuti Ketentuan dalam KRK;
- t. Surat Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis;
- u. Surat Pertimbangan Teknis oleh TABG;
- v. Permohonan Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Konstruksi Jalan dan Jembatan;
- w. Surat Pernyataan Kesanggupan Perbaikan untuk Keperluan Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus;
- x. Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus:
- y. Surat Perintah Pelaksanaan Kontruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan;
- z. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Kontruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan;
- aa. Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Konstruksi Jalan dan Jembatan;

(2) Contoh bentuk dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 114 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 2 Januari 2018

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO** 

Diundangkan di Wates pada tanggal 2 Januari 2018

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

#### **ASTUNGKORO**

#### BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

### A. CONTOH BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG



Formulir
PERMOHONAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (IMB)

#### Kepada

Yth.: Bupati Kulon Progo melalui Kepala DPMPT Di Wates

Yaı	ng bertanda tangan di bawah ini :	
	Pemohon	
a.	Nama pemohon	:
b.	Alamat	:
c.	Tempat/tanggal lahir	·
d.	Nomor KTP	·
e.	Pekerjaan pemohon	·
(IM ren	ngan ini mengajukan permohonan Izi B) untuk : mendirikan bangu ovasi/pelestarian (pemugaran) bangur uk dan atas nama	nan gedung baru/rehabilitasi
	Pemilik	
a.	Nama pemilik/instansi atau perusaha	an:
h	Alamat kantor	

	Nomor telepon	·				
	Nomor facsimile	·				
	E-mail	·				
C.	Penanggung jawab kegiatan	·				
unt	uk :					
1.	Bangunan gedung					
	a. Fungsi utama	·				
	b. Fungsi tambahan	:				
	c. Jenis bangunan gedung	:				
	d. Nama bangunan gedung	:				
2.	Peruntukan sesuai Keterangan Re	encana Kota :				
3.	Lokasi bangunan gedung					
	a. Pedukuhan	:				
	b. Kelurahan/desa	:				
	c. Kecamatan	:				
	d. Kabupaten	:				
	e. Provinsi	:				
	f. Alamat lokasi terletak di	:				
4.	Jumlah lantai bangunan gedung					
	a. Bangunan gedung fungsi utam	a :				
	b. Bangunan gedung fungsi taml					
	or paringerian governg ranger tann					
5.	Tanah					
•	a. Luas tanah	:				
	b. Status hak atas tanah	:				
	c. Nama pemilik tanah	:				
	(untuk pemilik tanah yang berb	eda dengan pemilik bangunan				
	gedung, dilampirkan surat perja	anjian izin pemanfaatan tanah)				
	d. Batas-batas tanah					
	<ul> <li>Sebelah timur</li> </ul>	:				
	<ul> <li>Sebelah selatan</li> </ul>	:				
	<ul> <li>Sebelah barat</li> </ul>	:				
	<ul> <li>Sebelah utara</li> </ul>	·				

#### e. Bukti hak atas tanah

No	Nama Dokumen	Nomor dan tahun dokumen	Lokasi Desa/Kelurahan	Luas tanah (m2)	Atas nama
1.					
2.					
3.					

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan)

6.	La	iin-lain :	
7.	Pe	enyedia jasa perencanaan	
	a.	Nama perusahaan	:
	b.	Alamat	:
	C.	Nama penanggung jawab perusaha	an :
	d.	Nama penanggung jawab	
		perencanaan arsitektur	:
		Nomor sertifikat keahlian	:
		Nomor Izin Bekerja Perencana**	:
	e.	Nama penanggung jawab	
		perencanaan struktur	:
		Nomor sertifikat keahlian	:
		Nomor Izin Bekerja Perencana**	:
	f.	Nama penanggung jawab	
		perencanaan utilitas (mekanikal/elek	rtrikal) :
		Nomor sertifikat keahlian	:
		Nomor Izin Bekerja Perencana**	:
	g.	Lain-lain:	:
8.	Re	encana waktu pelaksanaan konstruks	ii:
9.	Pe	erkiraan biaya pembangunan	:
10.	La	mpiran Permohonan IMB ini	
	a.	Dokumen rencana teknis bangunan	gedung

- b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL\*\*
- c. Persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait
- d. Surat perjanjian pemanfaatan tanah\*\*(apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung).
- e. SIPPT untuk luas tanah 5000 m² atau lebih. (sesuai dari batasan masing-masing daerah) \*.
- f. Lain-lain:....
- g. Surat kuasa pemohon kepada penanggung jawab perencanaan arsitektur selaku pelaksana pengurusan PIMB resmi (authorized person)

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

	Pemohon
	(jabatan pemohon)*** Meterai Rp. 6.000,-
	NIP.:***
Menge	etahui :
Camat	Lurah/Kepala Desa
•••••	
NIP	<u></u>

Tembusan kepada: \*\*\*

- 1. Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga.....
- 2. Gubernur Pemeritah Daerah DIY.

KETERANGAN :

- \* Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika pengisian secara manual.
  - Jika menggunakan software, yang tidak dipilih di delete
- (hapus).
  \*\* Opsional
- \*\*\* Untuk permohonan IMB bangunan gedung milik Negara

#### B. CONTOH SURAT PERNYATAAN STATUS TANAH TIDAK SENGKETA

#### SURAT PERNYATAAN STATUS TANAH TIDAK SENGKETA

Yang	g bertanda tangan di bav	vah ini
	Nama	:
	No. KTP	:
	Tempat tanggal lahir	:
	Pekerjaan	:
	Alamat	:
berlo	Selaku pemilik bangun okasi :	an pada surat permohonan IMB yang
	Alamat	:
	Kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Status Penguasaan Ta	nah :
	Bukti Hak	:
	Nama Pemilik Tanah	:

#### Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu apabila permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini disetujui dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap surat Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntuk penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan.
- 2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, jalur hijau/ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia :

- a. membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan jalan, dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Segala sesuatu yang timbul akibat berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Vana Manyatakan

		rang Menyatakan
	Mengetahui :	()
Camat	e.r.geta.r.a.r	Lurah/Kepala Desa
()		()

# C. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

#### SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

Yang bertanda tangan di ba Nama Tempat tanggal lahir Alamat Telepon E-mail	awah ini : : :
dengan ini menyatakan bah 1. saya bersedia meme ditetapkan oleh pemeri 2. apabila dikemudian hal kami berikan tidak b	nwa: enuhi persyaratan tahan gempa yang telah
Demikian surat pernyataa paksaan maupun tekanan c	n ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada dari pihak manapun juga.
	Kulon Progo, Pemohon,
	()

#### D. CONTOH BENTUK SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH

#### **SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH**

Yang bertanda tangai	n di bawah ini:		
Nama			
Alamat			
No. KTP			
Dengan ini menyatak			
pemegang ahli waris Luas :m²	atas tariari persii	NOTIOI N	as
Atas Nama			
Yang terletak di :			
Menyatakan tidak kebe			-
N a m a Alamat			
No. KTP			
140.1011			
Tanah tersebut samp			
pihak lain baik menge			
Surat Kerelaan ini s		pan untuk permohor	nan Surat Izin
Mendirikan Bangunar Demikian surat ker		huat agar danat	dinoraunakan
sebagaimana mestiny		a buat ayai uapat	dipergunakan
	, <b></b>		
	Kι	ılon Progo,	
Pemohon Izin		Yang Me	enyatakan
		Matera	ai 6.000
(	)	(	
(	<b>,</b>	(	,
	Menget		
	Kepala Desa /	Lurah Desa	
(		)	
(			

# E. CONTOH BENTUK SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH SURAT KERELAAN PENGGUNAAN TANAH

	ertanda tangan	
Α.	Nama	
	Alamat	
	No. KTP	•
B.	Nama	:
	Alamat	
	No. KTP	·
C.	Nama	
	Alamat	
	No. KTP	
Ь	Nama	
D.	Alamat	<u></u>
	No. KTP	<u></u>
	NO. KIP	<u></u>
E.	Nama	
	Alamat	
	No. KTP	<u>:</u>
Dongo	n ini manyataka	n dangan sahanar hanarnya hahwa kami salaku
		n dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku atas tanah persil Nomor :
. •	ang ami wans <i>a</i> m2	alas lariari persii Noriloi Nias
rang te	enetak di	
Menyat	akan tidak keber	atan jika tanah tersebut ditempati / dipergunakan oleh :
-	Nama	
	Alamat	
	No. KTP	

Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya. Surat Kerelaan ini sebagai kelengkapan untuk permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Demikian sebagaima			kami	saya			dapat go,		
Pe	mohon	Izin				Y	ang Me	enyatak	an
(			)		2	2 3 4			Materai 6.000
		Ke		engetal esa / Lı		esa			

# F. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI TETANGGA

#### SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI TETANGGA

Yang b	pertanda tangan di ba	awah ini	kami:			
1.	Nama :					
	Selaku tetangga yar					
2.						
	Selaku tetangga yar	•				
3.						
	Selaku tetangga yar	-				
4.						
	Selaku tetangga y nan yang akan dimo asi di	honkan	IMB (Izir	n Mend	irikan B	angunan) yang
Rersar	na ini menyatakan I	nahwa k	ami tidak	 herke	heratan	atas nendirian
	nan tersebut, atas					
	n alamat					
U	n untuk segala hal/a					
	elesaikan bersama s				uan na	i torsebut akar
			•		donat	dinoraunakan
	ian surat keterang aimana mestinya.	jan ini	uibuat	agai	иарат	dipergunakar
			Kulon I	Progo,		
1. Te	tangga Utara	•••	2. Tetar	ngga Ti	mur .	
3. Te	tangga Selatan		4. Tetar	ngga Ba	arat .	
Nomoi	· :		N	lomor	:	
	·					
(		)	(			)

# G. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN KETERTIBAN LINGKUNGAN

#### **SURAT PERNYATAAN KETERTIBAN LINGKUNGAN**

	anda tangan di bawah ini : ama :
	amat:
Selaku usaha/ten	pemohon IMB untuk bangunan (*rumah tinggal/tempa npat ibadah/sekolah/) yang terletak
dı	
Dengan ir	ni menyatakan bahwa :
1.	kami sanggup menyediakan prasarana utilitas/pendukung untuk bangunan kami sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
2.	kami sanggup untuk menjaga ketentraman dan ketertibar lingkungan selama proses pembangunan maupun setelah bangunan kami selesai; dan
3.	kami sanggup untuk memenuhi ketentuan-ketentuan bangunan tata ruang dan sempadan yang berlaku.
dari piha Bangunar yang tida	surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaar ak manapun guna melampiri permohonan Izin Mendirikar n (IMB) kami. Apabila suatu saat ternyata terdapat beberapa ha ak sesuai dengan pernyataan di atas, maka kami sanggup a sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Kulon Progo, Yang membuat pernyataan, Materai 6000
	()

# H. CONTOH BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS



di Jakarta.

# Formulir PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (IMB) BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS

Kepada Yth.: Menteri Pekerjaan Umum

Yar	ng bertanda tangan di bawah ini :	
	Pemohon	
a.	Nama pemohon	
b.	Alamat	
C.	Tempat/tanggal lahir	
e.		:
(IMI	gan ini mengajukan permohonan Izin N B) untuk : mendirikan u/rehabilitasi/renovasi/pelestarian (pemuç	bangunan gedung
	urienabilitasirienovasirpelestanan (pemut uk dan atas nama	garan) bangunan gedung
	Pemilik	
	Nama pemilik/instansi atau perusahaan	
		:
υ.		:
	•	:
		:
c.		:
untı		
1.	Bangunan gedung	
		:
		:
_		
2.	Peruntukan sesuai Keterangan Rencana	a Kota :

3.	a. b. c. d. e.	Pedu Kelu Keca Kabu Prov	pangunan ge ukuhan rahan/desa amatan upaten/kota insi nat lokasi terlo			:		
4.	Ju c.	mlah Bang	lantai bangu gunan gedun			:/penunjang : :		
5.	_	Statu Nam (untu gedu Bata - Se - Se - Se - Se		ah anah yang l an surat perj n		: : : la dengan pe izin pemanfaa: :	emilik ba	ngunan
	J.	No  1. 2. 3. (untuk	Nama Dokumen	Nomor dan Tahun Dokumen	t hak at	Lokasi 1/Kelurahan as tanah, akte ju sesuai dengan pe		
6. 7.		undan iin-lair enyed	ngan di bidang p n : ia jasa pere a perusahaa	ertanahan)  ncanaan	yu		pe	

	C.	Nama penanggung jawab perusaha	an :
	d.	Nama penanggung jawab	
		perencanaan arsitektur	<b>:</b>
		Nomor sertifikat keahlian	:
		Nomor Izin Bekerja Perencana**	:
	e.	Nama penanggung jawab	
		perencanaan struktur	:
		Nomor sertifikat keahlian	·
		Nomor Izin Bekerja Perencana**	·
	f.	Nama penanggung jawab	
		perencanaan utilitas (mekanikal/ele	ktrikal) :
		Nomor sertifikat keahlian	
		Nomor Izin Bekerja Perencana**	
	g.	Lain-lain:	
3.	Re	encana waktu pelaksanaan konstruks	si :
9.		erkiraan biaya pembangunan	:
10		ampiran Permohonan IMB ini	
	a.	Dokumen rencana teknis bangunan	aeduna
	b.	Analisis Mengenai Dampak Lingkun	
	C.	Persetujuan/rekomendasi dari instar	
	d.	Surat perjanjian pemanfaatan tanah	
		(apabila pemilik tanah bukan pemilik	
	e.	SIPPT untuk luas tanah 5000 m² a	
	٥.	masing-masing daerah) *.	naa ioonii (oodaal aali baladali
	f.	Lain-lain:	
	g.	Surat kuasa pemohon kepada pe	
	9.	arsitektur selaku pelaksana pengu	
		person)	radan i mib radini (aamanzaa
_		• ,	Danauman Caduma ini kami
		ikian permohonan Izin Mendirikan	
a	juka	an untuk dapat diproses sebagaiman	a ketentuan yang berlaku.
			• •
			Pemohon
			Meterai Rp. 6.000,-
			(jabatan pemohon)***
			VID · ***

#### Mengetahui:

Camat		Lurah/Kepala Desa
•••••		
NIP		NIP
Tembusan kepada : ***		
1. Yth. Menteri/Pimpinan	Lembaga	
2. Gubernur Pemerintah	Daerah DIY	
KETERANGAN : *	Dipilih yang sesuai dengan jika pengisian secara manu	permohonan dan coret yang tidak sesuai al.
**	Jika menggunakan software Opsional	, yang tidak dipilih di <i>delete</i> (hapus).
	* Untuk permohonan IMB bar	igunan gedung milik Negara

#### L CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN PERSYARATAN

#### **SURAT PERNYATAAN** UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN PERSYARATAN\*\*)

Yang bertanda tangan di bav	vah ini
Nama	:
No. KTP	:
Tempat tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Selaku pemilik bangu berlokasi :	nan pada surat permohonan IMB yang
Alamat	:
Kelurahan/Desa	:
Kecamatan	:
Status Penguasaan T	<sup>-</sup> anah :
Bukti Hak	:
Nama Pemilik Tanah	:
Manyatakan dangan sasung	gubaya babwa :

#### Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Izin Mendirikan Bangunan Sementara yang akan diberikan kepada saya hanya berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) / 10 (sepuluh) \*) tahun:
- 2. dalam hal belum sesuaianya bangunan dengan hal-hal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kami sanggup menyesuaikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum habis masa berlaku IMB Sementara:
- 3. segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah, apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumendokumen yang telah kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

	4.	segala sesuatu yang timbul akibat ber merupakan tanggung jawab saya sepen	, ,
			yang menyatakan,
*)		oret salah satu *) Surat Pernyataan untuk Pemegang IMB	() Sementara

# J. CONTOH BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN

## SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KOP SURAT OPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas	Kulon Progo,
Kepada Yth. Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IME di Wates	3)
Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan F	Persyaratan Permohonan IMB
Dengan hormat,	
Berdasarkan hasil pemeriksaan keleng IMB yang diajukan, perlu kami beritahuka ajukan tersebut perlu dilengkapi (d administratif dan persyaratan teknis terlar	an bahwa dokumen yang Saudara aftar kelengkapan persyaratan
Dengan demikian pengajuan permohor untuk dilengkapi.	nan IMB Saudara <b>dikembalikan</b>
Saudara dapat mengajukan kembali perr persyaratan administratif dan/atau persya	
Demikian surat pemberitahuan ini kami kerjasama Saudara, kami ucapkan terima	•
	Kepala OPD yang membidangi Perizinan,
	 NIP

#### K. CONTOH BENTUK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



#### PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU NOMOR ...... TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU.

Membaca	: Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : tanggal Nama pemohon/pemilik bangunan gedung :
	Alamat :
	Untuk : Mendirikan bangunan baru/ rehabilitasi/renovasi/
	pelestarian (pemugaran) bangunan gedung.
	Fungsi ba <mark>ngunan gedun</mark> g :
	Nama ban <mark>gunan gedung :</mark>
	Di atas tanah Luas tanah
	Atas nama/pemilik tanah : Terletak di
	•

Menimbang

bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
   Tahun 2009 tentang Sempadan
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor

  14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
  Bangunan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
   Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

#### Memperhatikan:

- 1. Instansi teknis pembina tata ruang/tata kota Nomor...... tanggal.....
- 2. Instansi teknis pembina pertanahan Nomor.....tanggal......
- 3. Pejabat Pembuat Akte Tanah Nomor.....tanggal.....
- 4. Instansi terkait lainnya Nomor.....tanggal.....
- 5. Hasil dengar pendapat publik, tanggal.....
- 6. Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor..... tanggal......

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESATU Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada : Nama pemohon : .....

Atas nama pemilik:..... bangunan gedung Alamat Untuk :Mendirikan bangunan baru/ rehabilitasi/renovasi/pelestarian (pemugaran) bangunan gedung, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dalam Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal), pembekuan dan pencabutan IMB Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi IMB Lampiran d Keputusan ini: retribusi yang harus dibayar oleh KEDUA Besarnya pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar: a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan Rp ...... b. Retribusi administrasi IMB\*) Rp ..... c. Retribusi penyediaan formulir <u>Rp .....+</u> Jumlah (Terbilang .....) \*)Untuk perubahan IMB atas permintaan pemilik KETIGA Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak KEEMP tanggal ditetapkan. AT Ditetapkan di Pada tanggal KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN **KULON PROGO** 

NIP.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.  1				
2				
3				
Lampiran a				
<b>FUNGSI DAN KLASI</b>	FIKASI BANGUNAN GEDUNG			
Fungsi bangunan gedu Jenis bangunan gedu Nama bangunan gedu Atas nama/Pemilik	ng :			
Indeks 1000 1100	BANGUNAN GEDUNG LINGKUP PEMBANGUNAN			
1200	FUNGSI			
1300	KLASIFIKASI			
1310	K <mark>omple</mark> ksitas	0,25		
1320	Permanensi	0,20		
1330	R <mark>isiko kebakaran</mark>	0,15		
1340	Z <mark>onasi gempa</mark>	0,15		
1350	Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10		
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10		
1370	Kepemilikan	0,05		
1400	WAKTU PENGGUNAAN	•••••		
Lampiran h				
Lampiran b	O AMD AD OITH A OI			
	GAMBAR SITUASI			

PETA SITUASI SKALA 1:500-1000				
RT/RK/RW	:	PERMOHONAN		
		DARI	:	
KELURAHAN/DESA	:	LOKASI	:	
KECAMATAN	:	LUAS TANAH	:	
KABUPATEN	:	NOMOR STATUS	:	
		HAK ATAS TANAH		
NOMOR BERKAS				
LOKASI YANG DIRE	NCANAKAN			

PETA IKHTISAR SKALA 1:20.000

#### Lampiran c

## PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

#### 1. Syarat-syarat.

d. Lain-lain

- a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan.
- b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

Z. Galalan Perkembanyan ilvit	2.	Catatan	Perkembangan	<b>IMB</b>
-------------------------------	----	---------	--------------	------------

a.	Dibekukan pada tanggal	:
b.	Dicabut pada tanggal:	
c.	Dipecahkan pada tanggal	:

Ditetapkan di

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATENKULON PROGO

NIP.

Геmbusan Keputusan ini disampaikan kepada Ү	'th.
1	
2	
3	

#### Lampiran d

#### PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Fungsi bangunan gedung
Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
Atas nama/pemilik
:

### 1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud.

1000 BANGUNAN GEDUNG	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN
1200 FUNGSI	2210	Konstruksi pembatas
1300 KLASIFIKASI	2220	Konstruksi penanda masuk
1310 Komp <mark>leksitas</mark>	2230	Konstruksi perkerasan
1320 Perm <mark>anensi</mark>	2240	Konstruksi penghubung
1330 Resik <mark>o Kebakaran</mark>	H	
	2250	
1340 Zonasi Gempa		kolam/reservoir bawah tanah
1350 Lokasi (kepadatan		
bangunan gedung)	2250	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i>
1360 Ketinggian bangunan		bawah tanah
gedung	2260	Konstruksi menara
1370 Kepemilikan		

1400 WAKTU KEGUNAA	N 2290 Konstruksi reklame/papan nama
b. Indeks terintegrasi bangur	nan gedung :
BANGUNAN  a. Retribusi pembinaan peny 1000 Bangunan Lr	m <sup>2</sup> x* x** x HS retribusi*** Rp
	m' x** x HS retribusi*** Rp
**) Indeks untuk pembangunan baru = 1,	ar indeks yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
KEPALA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	Kulon Progo, KEPALA SEKSI
NIP ·	NIP ·

### L. CONTOH BENTUK PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN RUANG MANFAAT JALAN

Formulir a.1

### PERMOHONAN IZIN

- 1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
- 2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
- 3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN\*)
- 4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor : Lampiran :
Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur/Bupati
C.q. Kepala
Di
Perihal : Permohonan Izin**)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama:
2. Jabatan:
Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan     Hukum/Instansi Pemerintah :
4. Alamat:
dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan sampai Provinsi
Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :
<u>.                                     </u>

- A. Persyaratan administrasi:
  - 1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - 2. foto kopi akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum;
  - 3. surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan); dan

	4. surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.
B.	Persyaratan Teknis :
	1. Lokasi :
	2. Rencana teknis:
	3. Jadwal waktu pelaksanaan :
	mikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami ngucapkan terima kasih.
	Pemohon Izin
	Tanda tangan – Cap
	()

<sup>\*)</sup> Lingkari sesuai permohonan yang dipilih

<sup>\*\*)</sup> Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan

## M. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB

Formulir a.2.

### **SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :  1. N a m a :
Jabatan      Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemeintah :
selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surai izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturar terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagiar jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya. Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.
Pemohon,  Materai-Tanda tangan – Cap
()

\*) Pilih sesuai dengan permohonan izin

### N. CONTOH BENTUK PERSETUJUAN PRINSIP

Formulir a.3.

### PERSETUJUAN PRINSIP

- 1. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
- 2. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI\*)
- 3. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN \*)
- 4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor : Lampiran :
Kepada Yth.
Di -
Perihal : Persetujuan Prinsip Izin**)  Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor  Tanggal
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.
Guna pemberian izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:
<ol> <li>Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar konstruksi dan bahan konstruksi;</li> </ol>
2. Metode pelaksanaan
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);

4. Jaminan konstruksi senilai Rp. ..... dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp. ..... berupa jaminan bank atau

jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi izin

Jabatan-Tanda tangan-Cap

1																									
(	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum
- 2. Direktur Jenderal Bina Marga
- 3. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait
- 4. Satker/PPK terkait
- 5. Pertinggal
- \*) Lingkari sesuai dengan jenis persetujuan prinsip.
- \*\*) Diisi sesuai persetujuan prinsip yang diberikan.
- \*\*\*) Diisi sesuai dengan jenis permohonan izin.

#### P. CONTOH BENTUK IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

Formulir a.4.

### IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

- 1. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS\*)
- 2. IKLAN DANMEDIA INFORMASI\*)
- 3. BANGUN-BANGUNAN \*)
- 4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN\*)

Nomor:
Lampiran:
Kepada Yth.
Di -
Perihal:
IzinPembangunan/Penempatan**)
Berdasarkan surat kami Nomor : tanggalperihal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan/Penempatan ***) dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui surat
Nomor Tanggal dengan ini diberikan izin pembangunan/penempatan **) di lokasi kepada dengan harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
- Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan;
- 3. Wajib menjaga, memelihara \*)...... dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh \*).....selama jangka waktu perizinan; dan
- 4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal :

- berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.
- penyelenggara jalan membutuhkan lahan.

Izin ini berlaku selama ....... (..........) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima izin,	Pemberi izin,
Materai-Tanda tangan-cap	Jabatan, nama dan cap
()	()

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum
- 2. Direktur Jenderal Bina Marga
- 3. Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait
- 4. Satker/PPK terkait
- 5. Pertinggal
- \*) Lingkari sesuai Izin yang diberikan.
- \*\*) Diisi sesuai dengan Izin yang akan diberikan.
- \*\*\*) Diisi sesuai dengan persetujuan prinsip Izin yang diberikan

## Q. CONTOH BENTUK PERMOHONAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Formulir c.1.

### PERMOHONAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Lampiran :
Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur/Bupati C.q. Kepala Di -
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasar Jalan di lokasi
Berdasarkan Surat Permohonan Izin tentang
Mohon rekomendasi dari bapak tentang penggunaan ruang pengawasar ialan pada lokasi tersebut di atas. Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Pemohon Rekomendasi ,
Jabatan-Tanda tangan-Cap
()

### R. CONTOH BENTUK PEMBERIAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Formulir c.2.

### PEMBERIAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Nomor : Lampiran :
Kepada Yth.
 Di -
Perihal : Pemberian Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi :
Memperhatikan surat permohonan rekomendasi saudara Nomor :
b. Sempadan Bangunan :
c. Ketentuan Jalan Akses:
d. Ketentuan mengenai sistem drainase :
Demikian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan ini kami berikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.
Pemberi Rekomendasi ,
Jabatan-tanda tangan-cap
()
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1
2 3

# S. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK

### SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK

Yan	g bertanda tangan di baw	ah ini	
	Nama	:	
	Tempat tanggal lahir	:	
	Alamat	:	
	Telepon	:	
	E-mail	:	
den	gan ini menyatakan bahw	a:	
1.			rea/tanah yang ada akan
	mengikuti ketentuan yang	g ada di KRK Kab	upaten Kulon Progo.
2.	•		wa saya tidak mengikuti
			bersedia dikenakan sanksi
	sesuai dengan ketentuan	yang berlaku.	
	. ,	•	an sebenarnya, tanpa ada
pak	saan maupun tekanan da	ri pihak manapun	juga.
			Kulon Progo,
			Pemohon,
			()

## T. CONTOH BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS

### SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS KOP SURAT OPD YANG MEMBIDANGI PERIZINAN

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas	Kulon Progo
Kepada Yth. Pemohon Izin Mendirikan Banguna di Wates	n (IMB)
Perihal : <b>Pemberitahuan Hasil Per</b>	nilaian Dokumen Rencana Teknis
Dengan hormat,	
IMB yang Saudara ajukan, perlu ka	nenuhi kesesuaian dengan persyaratan
Dengan demikian pengajuan permountuk diperbaiki.	ohonan IMB Saudara <b>dikembalikan</b>
Saudara dapat mengajukan kemba memperbaiki dokumen rencana tek kami.	li permohonan IMB setelah nis sesuai dengan hasil evaluasi dari
Demikian surat pemberitahuan ini k kerjasama Saudara, kami ucapkan	ami sampaikan. Atas perhatian dan terima kasih.
	Kepala OPD yang membidangi Perizinan,
	 NIP

## U. CONTOH BENTUK SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS OLEH TABG

### SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS OLEH TABG KOP SURAT DINAS TEKNIS TERTENTU (TABG)

Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas	Kulon Progo
Kepada Yth. OPD yang membidangi Pekerjaan Umur Di Wates	m
Dengan hormat,	
Berdasarkan hasil pengkajian dokumen IMB yang diajukan, perlu kami berita teknis tersebut <b>SUDAH/BELUM</b> *) persyaratan teknis bangunan gedung terlampir).	ihukan bahwa dokumen rencana memenuhi kesesuaian dengan
Berdasarkan pengkajian tersebut, mak permohonan IMB yang diajukan ka ditindaklanjuti.	
Demikian surat pertimbangan teknis in dan kerjasama Saudara, kami ucapkan t	
	Ketua Tim Ahli Bangunan Gedung
	<u></u>

\*) Coret salah satu

### V. CONTOH BENTUK PERMOHONAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

#### PERMOHONAN DISPENSASI

### PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor : Lampiran :
Kepada Yth.
Menteri Pekerjaan Umum/Gubernur/Bupati/Walikota C.q. Kepala Di -
Perihal : Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama:
2. Jabatan:
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum/ Instansi Pemerintah :
4. Alamat:
dengan ini mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus untuk angkutan:pada ruas jalan dari sampai
Cabagai kalangkanan nanggiyan narmahanan haraama ini kami lampirkan :

- Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :
- A. Persyaratan administrasi:
  - 1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
  - 2. Foto kopi akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
  - 3. Surat kuasa pengurusan permohonan dispensasi (didalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
  - 4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat dispensasi penggunaan jalan.

B.	Persyaratan Teknis:				
	1. Rute:				
	2. Jenis muatan yang diangkut :				
	3. Jumlah angkutan :				
	4. Berat dan dimensi angkutan :				
	5. Rencana teknis:				
	6. Jadwal waktu pelaksanaan :				
	mikian permohonan ini diajukan ngucapkan terima kasih.	dan	atas	perhatiannya	kami
		Per	mohon	Dispensasi,	
		Ta	anda ta	ingan – Cap	
		(		)	

# W. CONTOH BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PERBAIKAN UNTUK KEPERLUAN PENGGUNAAN RUANG MANFAAT JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

### **SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :  1. N a m a :
2. Jabatan :
4. Alamat:
selaku pemohon dispensasi dalam penggunaan ruang manfaat jalan di lokasiuntukuntuk
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus pada lokasi tersebut di atas.  Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.
Pemohon Dispensasi,
Materai-Tanda tangan-Cap
()

### X. CONTOH BENTUK PERSETUJUAN PRINSIP DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

# PERSETUJUAN PRINSIP DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor :
Di -
Perihal : Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus
<ul> <li>Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor</li></ul>
horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan dan jembatan, dan pengaturan lalu lintas;
<ol> <li>Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);</li> <li>Jaminan konstruksi senilai Rp dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.</li> </ol>
Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut
Pemberi dispensasi ,
Jabatan-Tandatangan-cap
()

# Y. CONTOH BENTUK SURAT PERINTAH PELAKSANAAN KONTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN.

### SURAT PERINTAH PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN

Nomor :(Daftar Jalan dan Jembatan yang perlu diperkuat)
Kepada Yth.
Di -
Perihal : Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan
Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor
<ol> <li>Menyampaikan nama penyedia jasa konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.</li> </ol>
<ol> <li>Pelaksanaan pekerjaan akan diawasi oleh petugas penyelenggara jalan yang ditunjuk.</li> </ol>
3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan koordinasi instansi terkait.
4. Pemeriksaan hasil pekerjaan akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara.
<ol> <li>Penerbitan persetujuan dispensasi akan dilakukan setelah ditanda tanganinya Berita Acara.</li> </ol>
Demikian surat perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Pemberi Surat Perintah ,
Jabatan-Tanda tangan-Cap
(

Z. CONTOH BENTUK BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KONTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN.

# BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN

	a hari ini tanggal bulan tahun yang anda tangan di bawah ini:
	Pemeriksa Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat KeputusanNomor :
penii peng sura dinya pelal Nom	va berdasarkan hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksingkatan kemampuan jalan dan jembatan pada ruas jalan dalam rangka penerbitan surat dispensasi ggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus esuai dengan telah Nomor
	ikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk penerbitan t pemberian dispensasi.
TIM	PEMERIKSA TEKNIS :
i.	Ketua
ii.	Wakil Ketua
iii.	Sekretaris
iv.	Anggota
V	dst

## AA. CONTOH BENTUK PEMBERIAN DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS.

### **PEMBERIAN DISPENSASI**

### PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor Lampii	- :ran :
Kepad	a Yth.
Di -	
Periha	I : Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus
Nomor kepada	Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Hasil sanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan Tanggaldengan ini diberikan dispensasi a dengan ketentuan sebagai berikut :
	ımlah angkutan :
	erat dan dimensi angkutan :
	dwal waktu pelaksanaan :
	erjanjian Penggunaan Jalan yang memerlukan perlakuan khusus omor Tanggal
dit	ersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin timbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana ang dibangun/dipasang pada bagian–bagian jalan yang dimohon.
ditarhit	Dispensasi ini berlaku () bulan sejak tanggal tkannya surat dispensasi ini.
allo DI	mainiya darat diopondadi iili.

Demikian pemberian dispensasi ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Dispensasi	Pemberi Dispensasi,
Jabatan-Tanda tangan-Cap	Jabatan-Tanda tangan-Cap
Materai	
()	()
Tembusan disampaikan kepada Yth. :	
2	
3	

Wates 2 Januari 2018 **BUPATI KULON PROGO**,

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**